

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Mengambil Hukum dalam Perkara Warisan *Mafqud*

Yakni hampir sama dengan metode dalam perkara lainnya yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan, yakni dengan mengikuti aturan dalam Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPerd.), membaca seksama permohonan atau gugatan perkara *mafqud*, menentukan orang *mafqud*, baik pewaris maupun ahli waris, meskipun dapat juga dilakukan permohonan atau gugatan secara kumulatif dalam perkara *mafqud*nya seseorang, sehingga hakim dalam keputusannya terlebih dahulu akan menentukan seseorang itu telah dinyatakan telah *mafqud*, baru kemudian ditentukanlah ahli warisnya, atau bagian dari orang yang tidak *mafqud*. Ini apabila dimintakan oleh pemohon dalam surat permohonannya, apabila tidak maka hakim tidak boleh memberikan bagian masing-masing ahli waris, karena melanggar ketentuan, karena memberikan permintaan di luar dari surat permohonan merupakan *ultra petita*, yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dalam keputusannya.

2. Hasil Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Perkara Warisan *Mafqud*

Sesuai dengan empat kasus yang telah ditentukan, terdapat dua model perkara, yakni perkara permohonan (*voluntire*), dan perkara gugatan (*kontensius*). Perkara gugatan terdiri dari satu perkara yakni Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn., sedangkan perkara permohonan terdiri dari tiga perkara, yakni: 1). Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; 2). Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 3). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn. Segi *mafqud*nya, maka dibagi kepada dua perkara, yakni *mafqud*nya ahli waris, terdapat pada tiga perkara, yakni pada perkara gugatan berupa keputusan terdiri dari satu

perkara, yakni Keputusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn., dan pada perkara penetapan terdiri dari dua perkara, yakni 1). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn. pada perkara *mafqud*nya pewaris, hanya terdapat pada Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn., dan tidak ada perkara *mafqud*nya pewaris pada perkara gugatan berupa putusan. Segi dikabulkan dan tidak dikabulkan (tidak dapat diterima), maka terdapat tiga permohonan yang dikabulkan, yakni 1). Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; 2). Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 3). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., sedangkan satu perkara tidak dapat diterima yakni perkara gugatan (*kontensius*) pada Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

3. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Mengambil Hukum dalam Perkara Warisan *Mafqud* Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Keadilan serta norma-norma hukum.

Secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta norma-norma hukum. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memberikan keputusan dalam perkara *mafqud* secara umum telah melalui prosedur yang perpegangi oleh setiap hakim yang menyelesaikan perkara *mafqud*, hanya saja terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, di antaranya mengenai standarisasi dari pernyataan tentang *mafqud* nya seseorang, baik itu pewaris maupun ahli waris. Dari perkara permohonan (*voluntire*), terkesan sangat mudah menentukan seseorang *mafqud*, sedangkan dalam perkara gugatan (*kontensius*), hakim sangat teliti dan sangat ketat dalam memeriksa seseorang itu *mafqud*, ini bisa dilihat dalam perkara Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn., di mana majelis hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat, karena penggugat tidak dapat memberikan akta *mafqud*nya seseorang dari pejabat setempat yang masih aktif. Kemudian pada permohonan penetapan ahli waris pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., perlu adanya penganalisaan. Terdapat kejanggalan terutama dari sisi penetapan ahli warisnya, yang menetapkan hanya ada dua ahli waris dari pewaris, sedangkan ahli waris

lainnya (ayahnya), telah *mafqud*, padahal terdapat ahli waris lainnya berupa saudara kandung dari pewaris berjumlah dua orang yang bernama Sutrisno bin Paimin dan Swis Ermanto bin Paimin), seharusnya saudara kandung pewaris ini mendapatkan hak waris, karena pewaris tidak mempunyai anak lelaki. Pertimbangan hakim karena kemashlahatan yang selain berdalilkan dengan penafsiran salah seorang sahabat nabi, penafsiran saudara pewaris yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan berdalil dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86.K/AG/1994 tertanggal 27 Juni 1995, dan yurisprudensi ini berpedoman kepada penafsiran dari sahabat Rasul Ibnu `Abbas yang sangat syaz dan tidak masyhur, dan ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. kemashlahatan yang dijadikan alasan majelis hakim dalam perkara Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., bukanlah suatu kemashlahatan, karena selain telah mengabaikan hak ahli waris lainnya, juga tidak merujuk kepada pendapat ulama dalam kajian fikih mawaris yang *mu'tabarah*. Selain itu, terdapat pelaporan *mafqud* yang tidak dilakukan oleh pemohon, yang seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada aparat pemerintahan desa/ kelurahan setempat serta pihak kepolisian, nyatanya ini tidak dilakukan pemohon, dan anehnya *mafqudnya* ahli waris tetap menjadi ketetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, padahal ini sangat penting dalam menyatakana seseorang telah *mafqud*, apalagi yang *mafqud* tersebut adalah salah seorang ahli waris yang mempunyai hak-haknya yang mesti dilindungi.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan penetapan ataupun gugatan warisan *mafqud*, baik itu *mafqudnya* pewaris maupun ahli waris, agar benar-benar memberikan keterangan yang jujur terkait dengan *mafqudnya* seseorang, sehingga keputusan atau penetapan majelis hakim, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Medan bukan saja memberikan kepastian hukum, tapi dapat memberikan hak kepada orang-

orang yang benar-benar mempunyai hak dalam warisan *mafqud*, baik itu dalam perkara permohonan penetapan (*voluntire*), terhadap *mafqud*nya salah seorang ahli waris atau pewaris, maupun dalam perkara gugatan (*kontensius*);

2. Disarankan kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, agar tetap menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum acara perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerd.), maupun aturan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum fikih bermazhab Syafi'i, sehingga tidak terjadinya kegaduhan di masyarakat terkait dengan perkara warisan *mafqud*;
3. Disarankan kepada pemangku jabatan atau pemegang kekuasaan, dalam hal ini Mahkamah Agung, agar membuat suatu aturan yang dapat mencegah adanya warisan *mafqud*, yang ternyata pada kenyataannya orang yang dihukumkan telah *mafqud* itu masih ada, sehingga mereka (orang *mafqud*) tetap dapat mendapatkan hak-haknya, meskipun harus membutuhkan waktu masa waktu yang cukup lama, tapi tetap masa waktu tertentu, sehingga tetap adanya kepastian.